



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 165 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan yang jelas, terarah, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, komprehensif, dan melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ✓
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai perusahaan serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Cirebon;
- c. melakukan analisis kebutuhan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. menyusun konsep dan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. melakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati;
- f. melakukan konsultasi, harmonisasi, dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang membidangi hukum serta instansi terkait;
- g. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil pembahasan, masukan, dan hasil harmonisasi;
- h. menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat:

- a. menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan;
- b. meminta data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. melibatkan tenaga ahli, akademisi, atau narasumber sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.